

## PERKEMBANGAN MODEL PENELITIAN KEPATUHAN PAJAK

Nur Cahyonowati<sup>1</sup>  
Darsono  
Universitas Diponegoro, Semarang

### **Abstract**

*This article provides a review of the theories that are widely used in the study of tax compliance behavior on individual taxpayers. Tax compliance research starts from a traditional model that assumes taxpayer as a rational individual who maximizes utility under conditions of uncertainty. This traditional model ignores the psychological aspect of human behavior. Tax compliance studies also raise psychological issues such as justice, tax norms. The development of the tax compliance model further integrates economic and psychological factors in tax compliance decision making.*

**Keywords:** *Tax compliance, traditional model, slippery slope model*

### 1. PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan untuk mengulas teori-teori dalam penelitian perpajakan sehingga dapat memetakan faktor psikologis dan situasional yang diprediksi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Literatur kepatuhan perpajakan tradisional atau Beckerian model menunjukkan bahwa kepatuhan pajak mayoritas ditentukan oleh pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan denda pajak. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa motivasi terbesar kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemeriksaan pajak dan denda pajak (misalnya Witte dan Woodbury 1985, Andreoni et. al. 1998). Namun, Alm et al. (1992) menyatakan bahwa *deterrence factor* (yaitu pemeriksaan dan denda pajak) tidak cukup efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena probabilitas aktual wajib pajak pribadi untuk diperiksa dan denda pajak masih cukup rendah.

Andreoni et. al. (1998) menekankan perlunya mengeksplorasi faktor psikologi, moral dan pengaruh sosial. Literatur kepatuhan pajak menunjukkan *non deterrence factor* diantaranya motivasi sosial (misalnya etika, norma sosial, keadilan, dan kewajiban) dan sifat egois wajib pajak (James et al. 2001), konsep moral (Kaplan et al. 1997) dan etika (Ghosh dan Grain 1996) sebagai variabel perilaku untuk menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, perkembangan teori dalam bidang kepatuhan pajak pada saat ini memandang variabel-variabel psikologi-sosial sama pentingnya dengan variabel-variabel *deterrence* (Kirchler, et al. 2008).

---

<sup>1</sup> [nurcahyonowati@gmail.com](mailto:nurcahyonowati@gmail.com)

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu 2000). Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku di mana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu 2000).

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan isu penting yang menjadi perhatian pemerintah dan akademisi. Pajak merupakan mayoritas sumber penerimaan negara namun dibandingkan dengan sesama negara di kawasan ASEAN, tax ratio Indonesia masih rendah. Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pramudito menyatakan bahwa sejak 2012 hingga 2014 rasio pajak Indonesia hanya 11,9%, dimana angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura 14%, Filipina 12,9%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 16,1% (Apriani, 2015). Tantangan bagi fiskus adalah membuat masyarakat sadar pajak, oleh karena itu fiskus butuh memahami perilaku wajib pajak. Sumbangan yang dapat dilakukan oleh akademisi adalah memodelkan perilaku wajib pajak yang dapat dirujuk oleh fiskus dalam membuat kebijakan perpajakan, utamanya untuk mencapai kesadaran wajib pajak yang lebih baik.

Riset kepatuhan pajak di negara berkembang dapat dikatakan unik karena kedua hal berikut. Pertama, lingkungan negara berkembang berbeda dengan negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Di negara berkembang, pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar kepada pemerintah daripada sebagai kontribusi untuk penyediaan barang atau fasilitas publik (Asaminew, 2010). Mekanisme perpajakan tidak memungkinkan individu untuk memastikan apakah utilitas yang ia terima sebanding dengan jumlah pajak yang dibayar. Kedua, rendahnya kepercayaan otoritas pajak kepada wajib pajak sehingga hubungan antara fiskus dengan wajib pajak di negara berkembang dapat dikatakan sebagai hubungan "*cops and robbers*" (Kirchler et. al. 2008). Implikasinya individu menjadi patuh dengan mekanisme koersif misalnya dengan penalti, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak atau *enforced tax compliance*. Namun rasio jumlah fiskus dan wajib pajak yang sangat tidak sebanding menyebabkan mekanisme koersif kurang efektif sehingga diperlukan kesukarelaan individu untuk taat pajak.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### Perkembangan Penelitian Kepatuhan Pajak

#### Model Tradisional

Secara inheren, individu tidak suka membayar pajak sehingga aparat pajak menggunakan mekanisme *enforcement*. Fiskus biasa menggunakan *negative reinforcement* dalam bentuk denda, hukuman pidana. Pandangan konvensional mengartikan bahwa individu membayar pajak karena takut hukuman, takut membayar penalti atau denda fiskus disamping harus membayar tagihan pajak. Fiskus pun berpandangan bahwa wajib pajak tidak melaporkan jumlah penghasilan yang sesungguhnya kecuali dilakukan pemeriksaan pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat diperoleh dengan mekanisme koersif.

Secara teori, fenomena ini dapat dijelaskan dengan pemikiran Becker (1968), yaitu hukuman dapat membuat individu menjadi patuh karena individu mempertimbangkan manfaat ekonomi ketika berbuat negatif. Model kejahatan bermotif ekonomi Becker (1968) dijadikan dasar Allingham dan Sandmo (1972) dalam memodelkan pengambilan keputusan kepatuhan pajak individu. Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan kepatuhan pajak hanya dapat dicapai dengan *enforcement* sehingga penghasilan yang dilaporkan berbanding lurus dengan penalti pajak dan kemungkinan mendapat hukuman dari fiskus. Dari sudut pandang ekonomi, wajib pajak diasumsikan sebagai pembuat keputusan yang rasional yang berusaha memaksimalkan utilitas personal. Bangunan teori dari pandangan konvensional tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan aktivitas pemeriksaan pajak dan pemberian denda atau penalti yang tinggi.

Teori *rational expectation* menyatakan bahwa pembayar pajak (*taxpayers*) mempertimbangkan probabilitas mereka diperiksa dan didenda dalam kasus penggelapan pajak. Menurut teori tersebut, pembayar pajak hanya akan taat terhadap aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi (Allingham dan Sandmo 1972). Jumlah penghasilan yang dilaporkan akan mendekati jumlah penghasilan yang sesungguhnya jika kos yang ditanggung akibat tidak patuh melebihi manfaat yang ia terima, yaitu pajak yang tidak dibayar dari penghasilan yang tidak dilaporkan. Namun model teoritis tersebut dinilai terlalu sederhana untuk menganalisis keputusan wajib pajak untuk melaporkan jumlah aktual penghasilan yang diterima<sup>2</sup>. Hal ini berimplikasi bahwa model teoritis tradisional perlu dikembangkan dengan memasukkan faktor yang tidak hanya didasarkan pada model ekspektasi utilitas.

#### Tahap Lanjutan – Pergeseran Paradigma “Rasional” ke Paradigma “Social”

Dalam review yang dilakukan oleh Kirchler (2007) pengaruh dari *deterrence factor* terhadap kepatuhan pajak adalah inkonklusif. Beberapa riset menunjukkan hubungan positif dan terdapat pula riset yang menunjukkan hubungan sebaliknya (Andreoni, Erard, dan Feinstein 1998; Fischer, Wartick, dan Mark 1992; Frey 2003). Inkonsistensi tersebut seharusnya diartikan dari sudut pandang subjektif bukan dari sudut pandang objektif faktor *deterrence* (Kirchler, Hoelzl, and Wahl 2008, Fischer, Wartick, and Mark 1992). Kekuasaan otoritas mungkin tidak mampu membuat faktor *deterrence* efektif terhadap kepatuhan pajak kecuali dimoderasi persepsi dan evaluasi subjektif wajib pajak tentang kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi kecurangan pajak dan mencegah penggelapan pajak (Fischer, Wartick, and Mark 1992).

Perkembangan penelitian selanjutnya memasukkan faktor psikologi baik individu maupun sosial. Tahapan perkembangan riset kepatuhan pajak terdiri atas dua tahapan. Tahap pertama adalah perubahan riset yang semula berorientasi pada faktor ekonomis ke arah faktor psikologis individu. Tahap kedua, yang terbaru, adalah munculnya faktor sosial dan kemasyarakatan (*societal*) (Alm 2013 dan Alm et. al. 2012).

---

<sup>2</sup> Alm (1991) menyebutkan bahwa Internal Revenue Service (Badan Fiskal di Amerika Serikat) telah mengidentifikasi 64 faktor yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam melaporkan jumlah penghasilan.

Penjelasan awal tentang kepatuhan pajak salah satunya berasal dari motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak (Erard & Feinstein, 1994; Gordon, 1989; Posner, 2000; Traxler, 2010). Motivasi intrinsik ini disebut sebagai moral pajak (*tax morale*). Moral pajak didefinisikan sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak (Torgler & Schneider, 2007). Sebagai misal Torgler and Schaffner (2007) menunjukkan hubungan signifikan antara penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan moral pajak. Hasil ini selanjutnya mendorong riset lanjutan yang mempertanyakan perbedaan moral pajak pada setiap individu dan faktor-faktor yang menentukan moral pajak individu. Torgler and Schaffner (2007) juga menyebutkan bahwa moral pajak jarang didiskusikan dalam literatur kepatuhan pajak. Moral pajak pada umumnya juga digunakan sebagai eksplanasi residual tanpa merujuk faktor-faktor yang membentuk moral pajak individu.

Riset awal membuktikan bahwa sikap positif terhadap otoritas pajak, sistem perpajakan, dan kepercayaan terhadap pejabat publik dapat meningkatkan moral pajak (Torgler & Schaffner, 2007). Riset lain menguji bahwa perasaan kewajiban bernegara (*sense of civic duty*) menentukan moral pajak (Frey, 1997a, 1997b). Selanjutnya, Orviska and Hudson (2002) menunjukkan bahwa perasaan kewajiban warga negara dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan faktor yang penting untuk mencegah penggelapan pajak. Kesadaran kewajiban sebagai warga negara berimplikasi pada persepsi individu dalam menilai apakah penggelapan pajak merupakan perilaku yang benar atau salah. Penilaian tersebut selanjutnya mempengaruhi perilaku penggelapan pajak.

Moral pajak juga diartikan sebagai norma sosial yang berhubungan dengan persepsi normatif individu dan perilaku moral dalam membayar pajak kepada negara atau daerahnya. Wenzel (2004, 2005) melakukan riset yang berkontribusi penting dalam literatur kepatuhan pajak. Ia meneliti tentang pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan pajak. Menurutnya, kepatuhan pajak memerlukan peran penting proses identifikasi sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori identitas sosial (*social identity theory*) (Turner, 1991; Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987).

Wenzel (2004) mempelajari pengaruh *social injunctive norms* terhadap pajak, yaitu kepercayaan individu terhadap orang lain (dalam grup yang sama, daerah atau negara yang sama) mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan. *Social injunctive norms* hanya berlaku bagi individu yang berkaitan erat dalam grup namun tidak berlaku bagi individu yang tidak merasa sebagai bagian dari grup. Menurut Wenzel (2004, 2005), proses identifikasi sosial merupakan proses internalisasi norma sosial menjadi norma personal (individu). Proses identifikasi sosial ini selanjutnya memediasi pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan pajak.

Usaha untuk mencari faktor anteseden motivasi intrinsik (moral pajak) dan kesukarelaan individu dalam membayar masih belum banyak dilakukan. Sementara literatur menunjukkan hubungan yang kuat antara moral pajak dengan tingkat kepatuhan pajak (Torgler dan Schaffner 2007). Berbeda dengan Wenzel (2004), Brizi et. al. (2015) menginvestigasi orientasi nilai sosial (*social values orientation*) sebagai anteseden dari moral pajak. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara orientasi nilai sosial dengan keinginan untuk tidak taat pajak dan hubungan tersebut dimediasi oleh moral pajak. Berdasarkan pemikiran Torgler dan Schaffner (2007), potensi riset ke depan adalah menguji faktor anteseden lain yang berpotensi menentukan moral pajak, yaitu:

1. *social values orientation* Brizi et. al. (2015)
2. sikap positif terhadap otoritas pajak, system perpajakan, dan kepercayaan terhadap pejabat publik (Torgler & Schaffner, 2007)
3. perasaan kewajiban bernegara (*sense of civic duty*) (Frey, 1997a, 1997b)
4. perasaan kewajiban warga negara dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Orviska and Hudson, 2002)

Selain moral pajak, isu lain yang banyak dibahas pada penelitian kepatuhan pajak adalah *fairness*.<sup>3</sup> Pentingnya keadilan (*fairness*) sebagai faktor yang dipertimbangkan pada keputusan kepatuhan pajak dimulai dari Schmolder (1960). Postulat yang dikemukakan oleh Schmolder (1960) menyatakan bahwa perlakuan tidak adil terhadap wajib pajak satu dengan lainnya atau ketidakadilan dalam pemanfaatan fasilitas publik dapat menjadi determinan moral pajak. Meskipun *fairness* merupakan variabel yang penting untuk menjelaskan kepatuhan pajak, review penelitian empiris yang menguji hubungan antara *fairness* dengan kepatuhan pajak menunjukkan ketidakkonsistenan (Devos 2014; Richardson and Sawyer 2001)<sup>4</sup>. Ketidakkonsistenan penelitian empiris tersebut disebabkan konstruk variabel *fairness* bersifat multidimensional (Devos 2014).

Merujuk pada (Wenzel 2003), konsep/teori keadilan dalam konteks perpajakan dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) *distributive justice*, (2) *procedural justice*<sup>5</sup>, dan (3) *retributive justice*. Dimensi *distributive justice* ini dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu *horizontal fairness*, *vertical fairness* dan *exchange fairness* (Devos 2014; Kirchler 2007). Review yang dilakukan (Kirchler 2007), menunjukkan bahwa penelitian empiris pada ketiga dimensi *fairness* tersebut masih belum mencapai konsensus. Selain itu, review penelitian mengenai dimensi *distributive fairness* yang dilakukan (Devos 2014) menunjukkan ketidakkonsistenan hubungan antara *distributive fairness* dengan kepatuhan pajak. Kelemahan lain konsep/teori *fairness* pada penelitian kepatuhan pajak adalah ketidakjelasan hubungan kausalitas antara *fairness* dengan kepatuhan pajak. Persepsi mengenai ketidakadilan menyebabkan *tax evasion* (sebagai katalisator) namun wajib pajak dapat menggunakan ketidakadilan sistem perpajakan sebagai justifikasi atau rasionalisasi ketidakpatuhan yang dilakukan (Devos 2014; Kirchler 2007; Richardson and Sawyer 2001). Riset

<sup>3</sup> Pada konteks *distributive fairness*, istilah *fairness* dan *equity* merujuk pengertian yang sama (*interchangably*) (Devos 2014).

<sup>4</sup> Sebagai misal penelitian mengenai peran keadilan prosedural untuk meningkatkan kepatuhan pajak menunjukkan hasil tidak konsisten. (Alm and Jackson 1993) dan (Murphy 2004) menunjukkan pengaruh positif keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak, namun pengujian yang dilakukan (Porcano 1988) dan (Worsham 1996) tidak menunjukkan pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak.

<sup>5</sup> (Worsham 1996) membedakan *procedural justice* menjadi dua konstruk yaitu: konsistensi dan keakuratan.

selanjutnya tentang faktor psikologis dan sosial yang menentukan kepatuhan pajak tidak mengartikan bahwa pemeriksaan pajak dan denda pajak sudah tidak berguna. Sebaliknya, determinan kepatuhan pajak dari faktor ekonomi dan psikologi-sosial dapat digunakan sebagai faktor yang saling melengkapi (komplementer). Dengan demikian potensi riset mendatang dapat dilakukan dengan menginteraksikan faktor ekonomi dan faktor psikologi-sosial dalam menginvestigasi perilaku wajib pajak.


### 3. Pembahasan

Keterbatasan model tradisional (atau model ekonomi) dan juga kelemahan pendekatan teori lain (misalnya teori fairness, norma) melatarbelakangi munculnya pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan ekonomi dan non-ekonomi. Konsep yang cukup menjanjikan untuk menjelaskan kepatuhan patuh sekaligus mengintegrasikan faktor ekonomi dan psikologis dalam sebuah model untuk memahami kepatuhan pajak adalah *slippery slope model*.

#### *Slippery Slope Model*

Perkembangan selanjutnya riset kepatuhan pajak menggunakan pendekatan dalam rerangka teori "*slippery slope*" (Kirchler, 2007; Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Teori ini mengasumsikan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan *deterrence* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/*enforced tax compliance*). Teori *slippery slope* diilustrasikan seperti pada Gambar 2 berikut.

**Gambar 2. Teori *Slippery Slope***



Sumber: Kirchler, Hoelzl, Wahl (2008)

Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (*trust in authorities*). Kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak cenderung akan meningkatkan persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak (*power of authorities*) yang akan

mempengaruhi *enforced tax compliance*. Sedangkan, peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Rerangka teori *slippery slope* terdiri atas tiga dimensi yaitu: (1) kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust*), (2) kekuasaan otoritas pajak (*power*), dan (3) pembayaran pajak. Kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak diasumsikan dapat menentukan pembayaran pajak. Ketika *trust* dan *power* berada pada level minimum maka pembayaran pajak akan rendah, wajib pajak akan berperilaku egois, memaksimalkan keuntungan dengan melakukan penggelapan pajak. Ketika *trust* meningkat maka pembayaran pajak juga akan meningkat. Ketika *power* meningkat maka pembayaran pajak juga diasumsikan akan meningkat.

Teori *slippery slope* menggambarkan iklim pajak pada masyarakat tertentu dapat bervariasi dalam sebuah kontinum, yaitu antara iklim permusuhan antara wajib pajak dengan fiskus (*antagonistic*) dan iklim hubungan kerjasama (*synergistic state*). Pada iklim antagonis, otoritas pajak dapat memaksa individu untuk taat pajak dengan pemeriksaan pajak dan denda. Pada iklim sinergis, wajib pajak berpersepsi bahwa otoritas pajak adalah bagian dari komunitas yang sama sehingga wajib pajak secara sukarela taat pada aturan pajak.

Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan tinggi terhadap otoritas pajak, wajib pajak berada dalam iklim sinergis. Wajib pajak termotivasi secara moral untuk berkontribusi terhadap komunitas dan mau membayar pajak secara spontan. Dengan demikian, pembayaran pajak yang berasal dari kepercayaan terhadap otoritas pajak menunjukkan karakter kepatuhan yang bersifat sukarela. Wajib pajak memenuhi kewajibannya karena berkomitmen terhadap peraturan perpajakan. Ketika kekuasaan otoritas pajak meningkat dan otoritas pajak dianggap tidak menunjukkan perilaku yang dapat dipercaya, maka wajib pajak berpersepsi kondisi tersebut sebagai iklim antagonis. Mereka akan mempertimbangkan bahwa melakukan *tax evasion* akan lebih menguntungkan. Mereka akan membayar pajak jika biaya yang harus dikeluarkan akibat *tax evasion* lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang didapat. Dalam kondisi ini, pembayaran pajak muncul dari paksaan yang dilakukan oleh otoritas yang berkuasa (*enforced tax compliance*). Dengan demikian, perbedaan antara kepatuhan pajak sukarela dan *enforced* terletak pada motivasi yang mendasari untuk berperilaku patuh.

### 3. KESIMPULAN

Penelitian kepatuhan pajak masih menjanjikan isu penelitian yang layak untuk diteliti karena belum tercapai konsensus. Kelemahan utama model tradisional untuk menjelaskan kepatuhan pajak adalah pengabaian faktor psikologis. Model tradisional hanya mempertimbangkan faktor ekonomi (yaitu pemeriksaan pajak, denda, tarif pajak dan penghasilan) untuk menjelaskan ketidakpatuhan pajak. Beberapa alternatif model penelitian dapat dikembangkan dengan untuk menjelaskan fenomena kepatuhan pajak. Teori *slippery slope* dapat menjadi alternatif model penelitian kepatuhan pajak untuk mengatasi kelemahan model penelitian sebelumnya. *Slippery slope model* menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan faktor ekonomi dan faktor psikologis dalam menjelaskan kepatuhan pajak.

### Daftar Pustaka

- Allingham, M.G. and A. Sandmo. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics* 1(3), 323-338.
- Alm, J. (1991). A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting. *The Accounting Review*, 66 (July), 577-593.
- Alm, J., G. McClelland, and W. Schulze. (1992). Why Do People Pay Taxes? *Journal of Public Economics*, 48, 21–38.
- Alm, James and Betty R. Jackson. (1993). "Fiscal Exchange, Collective Decision Institutions, and Tax Compliance." *Journal of Economic Behavior and Organization* 22:285–303.
- Alm, J., Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining psychology and economics in the analysis of compliance: From enforcement to cooperation. *Economic Analysis and Policy*, 42(2), 133–151.
- Alm, J. (2013). A convenient truth: Property taxes and revenue stability. *Cityscape – A Journal of Policy Development and Research*, 15, 243–245.
- Andreoni, J. Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2).
- Asaminew, E. (2010). The underground economy and tax evasion in Ethiopia: Implications for tax policy. *Journal of Ethiopian Economic Policy Research*.
- Apriyani. (2015). Dirjen Pajak: Tax Ratio Indonesia Sangat rendah. <http://infobanknews.htm>. 22 Maret 2016
- Anonim. Setoran pajak minim karena kurang fiskus. [www.indotaxcenter.com](http://www.indotaxcenter.com). 30 Maret 2009.
- Becker, G.S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *The Journal of Political Economy*, 76: 169-217.
- Brizi, Ambra. Mauro Giacomantonio. Birga M. Schumpe. Lucia Mannetti. (2015). Intention to pay taxes or to avoid them: The impact of social value orientation. *Journal of Economic Psychology* 50
- Cialdini, R. B. (1996). The triple tumor structure of organizational behavior. In D. M. Messick & A. E. Tenbrunsel (Eds.), *Codes of conduct* (pp. 44–58). New York: Sage.
- Devos, Ken. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Springer.



- Eberl, D. (2003). *Vertrauen und Management*. Stuttgart: Schaeffer-Poeschel.
- Erard, B., & Feinstein, J. S. (1994). Honesty and evasion in the tax compliance game. *The RAND Journal of Economics*, 25, 1–19.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11(1), 1–46.
- Frey, B. S. (1997a). *Not just for the money: An economic theory of personal motivation*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Frey, B. S. (1997b). A constitution for knaves crowds out civic virtues. *The Economic Journal*, 107, 1043–1053.
- Frey, B. (2003). Deterrence and tax morale in the European Union. *European Review*, 11(3), 385–406.
- Friedland, N. (1982). A note on tax evasion as a function of the quality of information about the magnitude and credibility of threatened fines: Some preliminary research. *Journal of Applied Social Psychology*, 12(1), 54–59.
- Gordon, J. P. F. (1989). Individual morality and reputation costs as deterrents to tax evasion. *European Economic Review*, 33, 797–805.
- Gosh, D. and T. Crain. (1996). Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 219-241
- James, S., J. Hasseldine, P. Hite and M. Toumi. (2001). Developing a Tax Compliance Strategy for Revenue Services. *Bulletin for International Fiscal Documentation*, 55, 158–164.
- Kaplan, S. E., K. Newberry. and J. Reckers. (1997). The Effect of Moral Reasoning and Educational Communication on Tax Evasion Intentions. *The Journal of the American Taxation Association* 19(2), 38-54
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology* 29 hal 210–225
- Murphy, Kristina. (2004). “The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders.” *Law and Human Behavior* 28(2):187–209.
- Nurmantu, S. (2000). *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta . Ind-Hill-Co

- Orviska, M., & Hudson, J. (2002). Tax evasion, civic duty and the law abiding citizen. *European Journal of Political Economy*, 19, 83–102.
- Porcano, Thomas M. (1988). Correlates of Tax Evasion. *Journal of Economic Psychology* 9:47–67.
- Posner, E. A. (2000). Law and social norms: The case of tax compliance. *Virginia Law Review*, 8, 1781–1919.
- Richardson, M. and Sawyer. (2001). “A Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problems and Prospects.” *Australian Tax Forum* 16:137–320.
- Slemrod, J., Blumenthal, M., & Christian, C. (2001). Taxpayer response to an increased probability of audit: Evidence from a controlled experiment in Minnesota. *Journal of Public Economics*, 79(3), 455–483.
- Spicer, M. W., & Thomas, J. E. (1982). Audit probabilities and tax evasion decision: An experimental approach. *Journal of Economic Psychology*, 2(3), 241–245.
- Torgler, B., & Schaffner, M. (2007). Causes and consequences of tax morale: An empirical investigation. *CREMA Working Paper Series*, 11, 1–26. Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA).
- Torgler, B., & Schneider, F. G. (2007). Shadow economy, tax morale, governance and institutional quality: A panel analysis (No. 1923). *CESifo working paper*.
- Traxler, C. (2010). Social norms and conditional cooperative taxpayers. *European Journal of Political Economy*, 26(1), 89–103.
- Tyler, T. (2003). Trust within organisations. *Personnel Review*, 32(5), 556–568.
- Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford, UK: Blackwell.
- Turner, J. C. (1991). *Social influence*. Milton Keynes, UK: Open University Press.
- Turner, J. C. (2005). Explaining the nature of power: A three-process theory. *European Journal of Social Psychology*, 35(1), 1–22.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wenzel, M. (2003). *Tax compliance and the psychology of justice: Mapping the field*. In V. Braithwaite (Ed.), *Taxing Democracy*. Understanding tax avoidance and tax evasion (pp. 41–69). Aldershot: Ashgate.

- Wenzel, M. (2004). The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. *Law and Human Behavior*, 28(5), 547–567.
- Wenzel, M. (2005). Misperceptions of social norms about tax compliance: From theory to intervention. *Journal of Economic Psychology*, 26(6), 862–883.
- Witte, D.A., and D. Woodbury. (1985). The Effects of Tax Law and Tax Administration on Tax Compliance. *National Tax Journal*, 38, 1-13
- Worsham, Ronald G.Jr. (1996). “The Effect of Tax Authority Behavior on Taxpayer Compliance: A Procedural Justice Approach.” *Journal of the American Taxation Association* 18(2):19–39.